

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah dan penerimaan berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.

Sistem perpajakan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah mengalami perubahan dengan ditetapkannya Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang No. 34 tahun 2000 mengalami perubahan kembali dengan berlakunya Undang-undang No.28 tahun

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diakresiasi dalam penetapan tarif. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pajak daerah berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009. Terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) disediakan oleh penyedia atau wajib pungut (WAPU). Dalam Penerimaan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat masih terdapat wajib pungut (WAPU) yang tidak membayar atau menyetorkan pajaknya pada tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Hal tersebut harus diatasi untuk mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) . Dari keadaan diatas penulis tertarik untuk melaksanakan kerja praktik di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan disusun dalam Laporan Tugas Akhir yang diberi judul **“TINJAUAN ATAS PERHITUNGAN PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) PROVINSI JAWA BARAT”**

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang pemilihan judul diatas, maka Identifikasi masalah yang akan dibahas pada Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara perhitungan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada di Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimana cara pembayaran dan penagihan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada di Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Barat ?
3. Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Barat dalam penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ?

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam pelaksanaan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembayaran dan penagihan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pada di Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Barat dalam penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

1.4. Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Penulis

Diharapkan berguna untuk memperoleh tambahan pengetahuan yang lebih luas mengenai bagaimana cara perhitungan, pembayaran dan penagihan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dalam praktik di lapangan.

2. Bagi Instansi

Diharapkan penulisan laporan ini sebagai bahan acuan terhadap kinerja yang ada, supaya dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah

baik serta memperbaiki kinerja yang masih kurang sehingga menjadi lebih baik.

3. Bagi Pembaca

Khususnya rekan-rekan mahasiswa , semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan kajian lebih lanjut.

1.5. Metode Laporan Tugas Akhir

Metode yang digunakan untuk penyusunan laporan tugas akhir ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan mengenai masalah yang sedang berlangsung berdasarkan data yang diperoleh.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis didalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yaitu untuk mendapatkan data primer dengan peninjauan langsung ke tempat yang terkait dalam penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data ini dengan cara :

a. Interview atau wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) guna mendapatkan data yang sebenarnya.

b. Observasi atau pengamatan

Cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yang berhubungan dengan data yang diperlukan.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku, peraturan, undang-undang, bahan-bahan penulis selama kuliah, dan literatur tulisan lainnya, guna memperoleh pengertian dasar/landasan teori yang dibutuhkan dalam pembahasan laporan tugas akhir ini.

1.6. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Dalam rangka pengumpulan data, penulis melakukan kerja praktik di Dinas Pendapatan Daerah di Jalan Soekarno Hatta No. 528 Bandung.

Waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan dimulai dari tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011.